



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 22/PDT.P/2019/PN.Sbw

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh : -----

**PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)**, (Persero) berkedudukan di jalan Trunojoyo

Blok M-1 Nomor: 135, Kebayoran baru, Jakarta Cq. **PT. PLN**

**(Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara,**

berkedudukan di jalan Yos Sudarso No.2A, Mataram, kemudian

berdasarkan surat kuasa Nomor: 0019.SKU/HKM.02.01/UIP

NUSRA/2019 tanggal, 22 Pebruari 2019 telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:

62/SK.PDT/2019/PN.Sbw Tanggal 20 Maret 2019, telah

memberi kuasa kepada ;

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT** berkedudukan di Jln. Langko

No. 75 Mataram kemudian telah memberi kuasa kepada ;-----

1. **ODER MAKS SOMBU, S.H., M.H. ;**

2. **MANSHUR, S.H.**

3. **IHSAN ASRI, S.H.**

4. **MANDARYUS MANAP, S.Pd., S.H.;** semuanya Jaksa Pengacara Negara pada

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan

Langko No.75 Mataram, berdasarkan surat kuasa substitusi

Nomor: SK-09/P.2/Gp.2/01/2019 tanggal, 11 maret 2019

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

tanggal, 20 Maret 2019 Nomor: 61/SK.PDT/2019/PN.Sbw

yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PEMOHON** -----

**TERHADAP**

Halaman 1 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUS MULIADI** : beralamat di Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; yang selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERMOHON** -----

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 10/Pdt.P.KONS/2019/PN.Sbw tanggal 19 Maret 2019;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian/Kompensasi Nomor 10/Pdt.P.KONS/2019/PN.Sbw tanggal 25 Maret 2019
3. Surat permohonan penitipan uang ganti kerugian (Kompensasi) Pemohon melalui Kuasa hukumnya tanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 22/PDT.P/2019/PN.Sbw tanggal, 26 Maret 2019
4. Surat-surat lain yang terkait dengan permohonan ini dalam berkas perkara yang bersangkutan;

**Menimbang,** bahwa pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran pembayaran uang kepada Termohon MUS MULIADI sejumlah Rp. 3.913.200,- (tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), kepada Termohon sebagai Kompensasi/pembayaran atas tanah seluas 17,55 m<sup>2</sup>, pada Span T-117 dibawah Ruang Bebas Right Of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur GI Labuhan-GI Empang terletak di Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Menimbang,** bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memerintahkan Panitera/Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada termohon;

**Menimbang,** bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran uang ganti kerugian/kompensasi karena uang kompensasi terlalu rendah dan untuk sementara uang ganti kerugian tersebut agar tetap disimpan di Rekening Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian/Kompensasi ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 2052.K/SDM.00.03/DIR/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Yuyun Mimbar Saputra sebagai General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara. Diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0011908.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994 Mengenai Anggaran Dasar (AD) PT. PLN (Persero) Dan Keputusan Menteri Kehakiman Mengenai Persetujuan Atas Akta Pendirian PT. PLN (Persero) tanggal 1 Agustus 1994. Diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Salinan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PLN (Persero) dari Notaris Lenny Janis Ishak, SH tanggal 30 Januari 2009 Nomor 15 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero). Diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 670/394/EKON tanggal 22 April 2013 tentang Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk. (berlaku sebagai Izin Prinsip). Diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotokopi Studi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) jaringan transmisi 150 kV dan GI pada jalur Labuhan- Empang Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI Nusa Tenggara Barat Tahun 2014. Diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotokopi surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM-LH) Provinsi NTB Nomor : 009/430/BPM-LH/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal

Halaman 3 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SUTT Jalur Labuhan-

Empang. Diberi tanda bukti P – 7 ;

8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Izin

Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan jaringan Transmisi 150 kV dan

GI Kabupaten Sumbawa. Diberi tanda bukti P – 8 ;

9. Fotokopi Kajian Kelayakan Proyek pembangunan GI Empang 1 x 20 MVA dan

Transmisi 150 kV GI Sumbawa-GI Empang-GI Dompu Tahun 2016. Diberi tanda

bukti P – 9 ;

10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Diberi

tanda bukti P – 10 ;

11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Diberi tanda bukti P – 11 ;

12. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013

tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada

dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Diberi tanda bukti P – 12 ;

13. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018

tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada

dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Diberi tanda bukti P – 13 ;

14. Fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tanggal 9

April 2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga

Listrik, Biaya Operasional Pengadaan Tanah dan Biaya Operasional Kompensasi Di

Lingkungan PT PLN (Persero). Diberi tanda bukti P – 14 ;

15. Fotokopi Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Nusa Tenggara Nomor : 0025.K/GM.UIP NUSRA/2017 tanggal 12 Januari 2017

tentang Pembentukan Tim Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang

berada dibawah ruang bebas (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi di Lingkungan

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sumbawa.

Diberi tanda bukti P – 15 ;

16. Fotokopi Surat Tugas General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara

Nomor : 0008.STg/KON.02.02/UIP NUSRA/2017 tanggal 21 Maret 2017 beserta

amendemen Maret 2018. Diberi tanda bukti P – 16 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Fotokopi surat Gubernur NTB nomor : 670/153/DPMPTSP /2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Dukungan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Diberi tanda bukti P – 17 ;
18. Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor : 0076 tanggal 7 September 2017 tentang Jasa Calon Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang berada dibawah jalur SUTT 150 kV PLTU GI Labuhan-Empang dan surat perintah mulai kerja nomor : 1179.spmk/KON.02.02/UIP NUSRA/2018 tanggal 19 Juli 2018 (Amandemen 2). Diberi tanda bukti P – 18 ;
19. Fotokopi surat Manajer PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sumbawa Nomor : 0001 /DAN.01.02/UPP SUMBAWA/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Sosialisasi ROW jalur SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang. Diberi tanda bukti P – 19 ;
20. Fotokopi Berita Acara sosialisasi ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur GI Labuhan-GI Empang tertanggal 31 Januari 2018 di Kantor Desa Maronge. Diberi tanda bukti P – 20 ;
21. Fotokopi surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Unit Manajemen Konstruksi II Nomor : 2429/KON.02.02 /UPMK II/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Laporan supervisi Konstruksi-Mei 2018 SLA No. 008.STg/KON.02.02 /UIP NUSRA/2017 Inventarisasi jalur ROW SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang beserta lampirannya. Diberi tanda bukti P – 21 ;
22. Fotokopi surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Unit Manajemen Konstruksi II Nomor : 4729/KON.02.02 /UPMK II/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Laporan supervisi Konstruksi-September 2018 SLA No. 0008.STg/KON.02.02/UIP NUSRA/2017 Inventarisasi jalur ROW SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang beserta lampirannya. Diberi tanda bukti P – 22 ;
23. Fotokopi surat Manajer Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sumbawa Nomor : 0012/KON.02.01/UPP SUMBAWA/2019 tanggal 06 September 2018 perihal Permohonan pembayaran kompensasi ROW SUTT 70 kV Sumbawa-Tano-Taliwang & SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang. Diberi tanda bukti P – 23 ;
24. Fotokopi surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Unit Manajemen Konstruksi II Nomor : 6049/KON.02.02 /UPMK II/2018 tanggal 04 Desember 2018

Halaman 5 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Laporan supervisi Konstruksi-Nopember 2018 SLA No.

0008.STg/KON.02.02/UIP NUSRA/2017 Inventarisasi jalur ROW SUTT 150 kV GI

Labuhan-GI Empang beserta lampirannya. Diberi tanda bukti P – 24 ;

25. Fotokopi surat PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Unit Manajemen

Konstruksi II Nomor : 6480/KON.02.02 /UPMK II/2018 tanggal 27 Desember 2018

perihal Laporan supervisi Konstruksi-Desember 2018 SLA No.

0008.STg/KON.02.02/UIP NUSRA/2017 Inventarisasi jalur ROW SUTT 150 kV GI

Labuhan-GI Empang beserta lampirannya. Diberi tanda bukti P – 25 ;

26. Fotokopi daftar pemilikan dan penggunaan tanah, bangunan dan tanaman yang

dbawah ROW SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang Desa Simu, Kecamatan

Maronge, Kabupaten Sumbawa. Diberi tanda bukti P – 26 ;

27. Fotokopi daftar nominatif calon penerima kompensasi atas tanah dan bangunan

dibawah ruang bebas SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang Desa Simu. Diberi

tanda bukti P – 27 ;

28. Fotokopi Daftar nominatif pembayaran ganti rugi tanaman/tegakan yang terkena

jalur SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang Desa Simu. Diberi tanda bukti P – 28 ;

29. Fotokopi Ringkasan penilaian dari KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba atas

tanah dan bangunan yang terletak di jalur SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang

Desa Simu, Kec. Maronge, Kab. Sumbawa. Diberi tanda bukti P – 29 ;

30. Fotokopi daftar penolakan kompensasi ROW dan tapak tower SUTT 150 kV GI

Labuhan-GI Empang. Diberi tanda bukti P – 30 ;

31. Fotokopi surat Manajer Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Unit Pelaksana

Proyek Pembangkit dan Jaringan Sumbawa Nomor : 0012/KON.02.01/UPP

SUMBAWA/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal Permohonan tindak lanjut proses

konsinyasi ROW SUTT 150 kV GI Labuhan-GI Empang. Diberi tanda bukti P – 31 ;

32. Fotokopi Berita Acara musyawarah dan mediasi pembayaran ROW SUTT 150 kV

jalur GI Labuhan-GI Empang tanggal 28 Pebruari 2019 atas nama MAS MULIADI.

Diberi tanda bukti P – 32 ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat cukup alasan untuk melakukan penawaran tersebut diatas, telah jelas bahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi dan pihak pemohon yang melakukan pembayaran kompensasi ada hubungan hukum dan obyek yang diberikan kompensasi jelas yaitu tanah seluas 17,55 m<sup>2</sup>, pada Span T-117 dibawah Ruang Bebas

Halaman 6 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Right Of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur GI Labuhan-GI

Empang terletak di Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat cukup alasan untuk melakukan penitipan dan penyimpanan tersebut diatas, telah jelas bahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi namun menolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/harga yang harus dibayar Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

**Memperhatikan** Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan uang Ganti Kerugian Rp. 3.913.200,- (tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah), kepada Termohon sebagai Kompensasi/pembayaran atas tanah seluas 17,55 m<sup>2</sup>, pada Span T-117 dibawah Ruang Bebas Right Of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jalur GI Labuhan-GI Empang terletak di Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dari Pemohon kepada Termohon MUS MULIADI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk melakukan penyimpanan Uang ganti Kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2019** oleh kami, **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan

Halaman 7 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H.MUHAMAD RUSDIN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.**

**I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**

## **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 350.000,-
4. PNBPN Panggilan .....	Rp. 20.000,-
5. Sumpah .....	Rp. -
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. <b>456.000,-</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Sbw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)